



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI**

**NOMOR: 3492/HK.020/L/4/2014
NOMOR: 07/UN21/DN/2014**

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DALAM BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA
TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam tugas-tugas pendidikan dan penyelenggaraan karantina pertanian yang tangguh dan terpercaya, pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (30-04-2014) bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ir. BANUN HARPINI, M.Sc., Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono, RM. No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, berkedudukan di Jalan Raya Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi 36361, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Aparatur Pemerintah yang bertugas mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam dan di wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan keamanan hayati;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki kapasitas akademik, sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian, serta sumberdaya manusia (SDM) yang memadai;

Oleh karena itu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab dan pasal berikut ini:

BAB I LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Karantina Pertanian yang tangguh dan terpercaya, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/M/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0188/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.

Pasal 2

Prinsip Nota Kesepahaman ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dalam pengembangan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk pengembangan SDM dalam bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang perkarantinaan bagi mahasiswa Universitas Jambi;
 - b. terbangunnya SDM Badan Karantina Pertanian yang profesional dan responsif terhadap perkembangan IPTEK dalam bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama pengembangan SDM dan IPTEK dalam bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati dapat mencakup:

1. Pendidikan dan pelatihan.
2. Magang.
3. Penelitian dan pengembangan.
4. Perbantuan keahlian.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana ilmiah.
6. Pengembangan teknik dan metode.
7. Pengembangan jaringan laboratorium.
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas laboratorium.
9. Pelaksanaan seminar, workshop dan pengkajian ilmiah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak yang sama untuk merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi kerjasama pengembangan SDM serta IPTEK Karantina ini;
- (2) PARA PIHAK berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja atau proposal yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan yang disepakati PARA PIHAK.

BAB V RENCANA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan, PARA PIHAK dapat menunjuk Tim yang diketuai oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Jambi;
- (2) Dalam menyusun rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim yang ditunjuk dapat pula memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Implementasi lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Tim Pelaksana yang personalianya terdiri atas unsur-unsur dari PARA PIHAK;
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jambi dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;

**BAB VII
HASIL KERJASAMA**

Pasal 8

Segala bentuk luaran yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini menjadi milik PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) yang anggotanya terdiri dari pejabat di lingkup PARA PIHAK;
- (3) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dan Rektor Universitas Jambi;
- (4) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertugas antara lain
 - a. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
 - b. Melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dan Rektor Universitas Jambi.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, yang dilakukan didasarkan pada kemampuan dan ketersediaan dana PARA PIHAK berdasarkan rencana kerja atau proposal yang telah disetujui PARA PIHAK.

**BAB X
JANGKA WAKTU**

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi apabila akan dilaksanakan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 12

Apabila ternyata dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi atau disempurnakan, maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk *addendum* yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan, dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc.



PIHAK PERTAMA,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.